



PUTUSAN
Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **CARLES SIREGAR ALIAS CARLES ANAK DARI (ALM) ROBERT SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Balam;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT.005 RW.001 Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **EDI BIN SUDARSONO;**
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/26 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT.003 RW.001 Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dody Fernando, S.H.,M.H dan Okta Rilmansyah, S.H.,M.H Para Adokat pada Kantor Pengacara Dody Fernando,SH.MH & Rekan beralamat di Jalan Padat Karya Rt 001 REW 012 Keluarahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa No: 086/SK-PDN/KP/XII/2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dan diregister dengan nomor 161/SK/Pid/2023/PN.RGT tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Carles Siregar alias Carles anak dari (Alm) Robert Siregar dan Terdakwa II Edi Bin Sudarsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Carles Siregar alias Carles anak dari (Alm) Robert Siregar dan Terdakwa II Edi Bin Sudarsono dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda kepada Terdakwa I Carles Siregar alias Carles anak dari (Alm) Robert Siregar dan Terdakwa II Edi Bin Sudarsono masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ Uang tunai sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah)

dirampas untuk Negara;

- ✓ 1 (satu) buah buku tulis,
- ✓ 1 (satu) buah pena,
- ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Jordan,

dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) unit alat berat eksavator merek Hitachi PC 110 warna orange beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Alamsyah Siregar alias Alam Jaya bin Amir Hamzah;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register: PDM – 76/Eku.2/Rengat/11/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Carles Siregar alias Carles anak dari (Alm) Robert Siregar dan Terdakwa II Terdakwa Edi Bin Sudarsono baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Lemanus Lubis yang ingin meratakan tanah dilahan miliknya untuk membangun rumah, menawarkan tanah milik Saksi Lemanus Lubis tersebut kepada sdr.Hutajulu dengan kesepakatan Saksi Lemanus Lubis tidak meminta pembayaran atas tanah yang akan diratakan dengan cara dikeruk tersebut, lalu sdr.Hutajulu meminta Saksi Lemanus Lubis untuk mencari alat berat bekerja dilahan tersebut, kemudian Saksi Lemanus Lubis menemui Terdakwa I Carles Siregar alias Carles meminta tolong untuk meratakan tanah milik Saksi Lemanus Lubis dengan cara dikeruk menggunakan alat berat dan sdr.Hutajulu yang akan jadi pembeli dari tanah yang dikeruk tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Carles Siregar alias Carles menghubungi Saksi Alamsyah Siregar selaku pemilik 1 (satu) unit alat berat exsavator merek Hitachi PC 110 warna orange untuk meminta izin memakai alat berat milik Saksi Alamsyah Siregar tersebut dengan alasan Terdakwa I Carles Siregar kepada Saksi Alamsyah Siregar untuk meratakan tanah tapak rumah Sdr. dari Terdakwa I Carles Siregar, lalu Saksi Alamsyah Siregar menyatakan jika pekerjaan yang ada sudah selesai, Terdakwa I Carles Siregar diizinkan untuk bekerja meratakan tanah tersebut menggunakan alat berat milik Saksi Alamsyah Siregar secara cuma-cuma (tidak dibayar), karena sepengetahuan Saksi Alamsyah Siregar, Terdakwa I Carles Siregar meminta izin untuk memakai alat berat tersebut karena ingin membantu Sdr. dari Terdakwa I Carles Siregar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Carles Siregar mengajak Terdakwa II Terdakwa Edi Bin Sudarsono untuk bekerja meratakan tanah milik Saksi Lemanus Lubis, lalu Para Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit alat berat exsavator merek Hitachi PC 110 warna orange milik Saksi Alamsyah Siregar berangkat menuju lokasi lahan milik Saksi Lemanus Lubis, sesampainya di lokasi, Saksi Lemanus Lubis memberitahu bahwa sdr.Hutajulu tidak jadi untuk membeli tanah yang akan dikeruk, akan tetapi karena alat berat sudah terlanjur berada di lokasi, dan disaat bersamaan datang Saksi Candra Harahap bersama Janson Manalu (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi Canter (Daftar Pencarian Barang) untuk membeli tanah hasil kerukan yang dikerjakan oleh para Terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I Carles Siregar memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan meratakan tanah milik Saksi Lemanus Lubis dengan cara dikeruk menggunakan 1 (satu) unit alat berat exsavator merek Hitachi PC 110 warna orange milik Saksi Alamsyah Siregar, dengan pembagian tugas Terdakwa I Carles Siregar sebagai operator yang mengerjakan pekerjaan pengerukan dan meratakan, sedangkan Terdakwa II Terdakwa Edi bin Sudarsono sebagai helper sekaligus yang mencatat dan menerima uang penjualan tanah hasil kerukan di lokasi tersebut, dengan harga penjualan yang ditentukan oleh Terdakwa I Carles Siregar dan disepakati bersama Terdakwa II Terdakwa Edi bin Sudarsono sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per mobil.
- Bahwa para Terdakwa sudah bekerja di lokasi lahan milik Saksi Lemanus Lubis tersebut selama 3 (tiga) hari sejak hari Senin tanggal 11 September 2023, hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Bima Gusti Perdana Nasution, Saksi H. Jevon D Tumanggor dan tim Satreskrim Polres Inhu pada hari Rabu tanggal 13 September 2023;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan tanah yang dikeruk oleh Para Terdakwa selama bekerja di lokasi lahan tersebut dan 1 buah buku tulis berisi rekap catatan penjualan tanah tersebut;
- Bahwa selain menjual kepada Saksi Candra Harahap sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) mobil, Para Terdakwa juga ada menjual kepada Sdr.Harianja, Sdr.Petrus dan Sdr.Sinaga;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengerukan tanah yang kemudian dijual oleh Para Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dari Saksi Alamsyah Siregar selaku pemilik 1 (satu) unit alat berat exsavator merek Hitachi PC 110 warna orange, karena sepengetahuan Saksi Alamsyah Siregar, para Terdakwa dalam bekerja melakukan perataan tanah/lahan tersebut adalah untuk membantu secara cuma-cuma, bukan untuk diperjual belikan untuk mencari keuntungan. Akan tetapi inisiatif dari Terdakwa I Carles Siregar sendiri untuk kemudian tanah tersebut diperjual belikan guna mendapat keuntungan bersama Terdakwa II Terdakwa Edi bin Sudarsono;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki dan tidak mendapat izin dari Pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan di lokasi lahan milik Saksi Lemanus Lubis tersebut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik para Terdakwa, maupun Saksi Alamsyah Siregar selaku pemilik alat berat exsavator merek Hitachi PC 110 warna orange, bukanlah orang atau badan usaha yang memiliki izin pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bima Gusti Perdana Nasution alias Bima bin Adam Malik Nasution di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- bahwa pihak Kepolisian mendapat informasi dari Masyarakat bahwasanya ada banyak kuari (lokasi penambangan) illegal yang berada di kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Mendapati hal tersebut petugas langsung melakukan upaya penyelidikan terhadap informasi tersebut dan melakukan patroli di seputaran wilayah hukum Batang Gansal dan pada saat melintas di Desa Sungai Akar, benar petugas melihat ada alat berat merek Itachi warna oranye PC110 yang dioperasikan oleh Terdakwa Carles Siregar alias Carles bin (alm) Robert Siregar yang sedang bekerja melakukan penggalian tanah kuning kemudian memasukkan tanah kuning yang baru digali tersebut sebanyak dua bakat ke dalam bak mobil yang sedang membeli tanah kuning tersebut dan pada saat itu ada juga seorang checker yang bernama Terdakwa Edi bin Sudarsono yang sedang mencatat berapa jumlah tanah kuning yang telah terjual pada hari itu. Kemudian petugas pun mengamankan kedua orang Terdakwa Carles Siregar alias Carles bin (alm) Robert Siregar dan Terdakwa Edi bin Sudarsono beserta pembeli yang membeli yang sedang membeli tanah kuning tersebut yang bernama Candra Harahap ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan ke-2 orang yang diduga melakukan kegiatan penambangan tanah kuning tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi penambangan yang berada di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa Carles Siregar alias Carles bin (alm) Robert Siregar dan Terdakwa Edi bin Sudarsono melakukan kegiatan penambangan tanah kuning di lokasi tersebut dengan cara membagi tugas, yang mana Carles Siregar alias Carles bin (alm) Robert Siregar bertugas untuk melakukan penambangan dengan cara menggali tanah kuning yang ada di lokasi menggunakan alat berat merek Itachi PC110 warna oranya dan memasukkan tanah kuning yang telah digali ke dalam bak mobil pembeli yang datang ke lokasi untuk membeli tanah kuning. Kemudian untuk sdr Terdakwa Edi bin Sudarsono berperan membantu mencatat jumlah tanah kuning yang terjual pada hari itu, terbukti dengan catatan yang berhasil kami amankan yang isinya daftar penjualan tanah kuning dari lokasi penambangan mulai dari hari Senin tanggal 13 September 2023 sampai dengan hari penangkapan;
- bahwa ketika Saksi mengamankan kedua orang Terdakwa Carles Siregar alias Carles bin (alm) Robert Siregar, ia sedang mengoperasikan alat berat jenis excavator merek Itachi PC 110 warna oranye untuk menggali tanah kuning sebanyak dua bakat dan memasukkan tanah kuning tersebut ke dalam bak mobil yang dibawa pembeli atas nama Candra Harahap. Kemudian Terdakwa Edi bin Sudarsono (checker) sedang mencatat berapa banyak tanah kuning yang telah terjual pada hari itu di buku catatan miliknya.
- bahwa tujuan Terdakwa Carles Siregar bin (alm) Robert Siregar dan Terdakwa Edi bin Sudarsono melakukan kegiatan penambangan tanah kuning tanpa izin tersebut adalah untuk kemudian menjual tanah kuning tersebut kepada pembeli yang datang ke lokasi penambangan tersebut dan mendapatkan keuntungan;
- bahwa tanah kuning tersebut dijual di lokasi penambangan (kuari) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per moblinya yang nantinya setiap orang yang membeli tanah kuning dari lokasi penambangan tersebut akan membayarkan langsung uang pembeliannya kepada checker Terdakwa Edi bin Sudarsono dan nanti Terdakwa Edi bin Sudarsono yang akan menyimpan uang hasil penjualan;
- bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tanah kuning illegal tersebut Terdakwa Carles Siregar alias Carles bin (alm) Robert Siregar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berat jenis excavator merek Itachi PC110 warna oranya milik Alam Jaya Siregar;

- bahwa kegiatan penambangan tanah kuning tersebut telah berlangsung sejak hari Senin tanggal 13 September 2023 dan pada saat kami turun ke lapangan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 masih berlangsung kegiatan penambangan di lokasi penambangan tersebut;

- bahwa hasil penjualan tanah kuning hasil penambangan selama tiga hari tersebut adalah sebanyak Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang diamankan dari checker Terdakwa Edi bin Sudarsono selaku yang memegang uang hasil penjualan tanah kuning tersebut;

- bahwa pada saat kami lakukan penangkapan terhadap kedua pelaku tersebut, mereka tidak dapat menunjukkan izin apaun dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, sehingga kemudian kami bawa kedua pelaku tersebut ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Harmino Jevon Darianto Tumanggor di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;

- bahwa pihak Kepolisian mendapat informasi dari Masyarakat bahwasanya ada banyak kuari (lokasi penambangan) illegal yang berada di kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Mendapati hal tersebut petugas langsung melakukan upaya penyelidikan terhadap informasi tersebut dan melakukan patroli di seputaran wilayah hukum Batang Gansal dan pada saat melintas di Desa Sungai Akar, benar petugas melihat ada alat berat merek Itachi warna oranye PC110 yang dioperasikan oleh Terdakwa Carles Siregar alias Carles bin (alm) Robert Siregar yang sedang bekerja melakukan penggalian tanah kuning kemudian memasukkan tanah kuning yang baru digali tersebut sebanyak dua bakat ke dalam bak mobil yang sedang membeli tanah kuning tersebut dan pada saat itu ada juga seorang checker yang bernama Terdakwa Edi bin Sudarsono yang sedang mencatat berapa jumlah tanah kuning yang telah terjual pada hari itu. Kemudian petugas pun mengamankan kedua orang Terdakwa Carles Siregar alias Carles bin (alm) Robert Siregar dan Terdakwa Edi bin Sudarsono beserta pembeli yang membeli yang sedang membeli tanah kuning tersebut yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Candra Harahap ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan ke-2 orang yang diduga melakukan kegiatan penambangan tanah kuning tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di lokasi penambangan yang berada di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa Terdakwa Carles Siregar alias Carles bin (alm) Robert Siregar dan Terdakwa Edi bin Sudarsono melakukan kegiatan penambangan tanah kuning di lokasi tersebut dengan cara membagi tugas, yang mana Carles Siregar alias Carles bin (alm) Robert Siregar bertugas untuk melakukan penambangan dengan cara menggali tanah kuning yang ada di lokasi menggunakan alat berat merek Itachi PC110 warna oranya den memasukkan tanah kuning yang telah digali ke dalam bak mobil pembeli yang datang ke lokasi untuk membeil tanah kuning. Kemudian untuk sdr Terdakwa Edi bin Sudarsono berperan membantu mencatat jumlah tanah kuning yang terjual pada hari itu, terbukti dengan catatan yang berhasil kami amankan yang isinya daftar penjualan tanah kuning dari lokasi penambangan mulai dari hari Senin tanggal 13 September 2023 sampai dengan hari penangkapan;

- bahwa ketika Saksi mengamankan kedua orang Terdakwa Carles Siregar alias Carles bin (alm) Robert Siregar, ia sedang mengoperasikan alat berat jenis excavator merek Itachi PC 110 warna oranye untuk menggali tanah kuning sebanyak dua baket dan memasukkan tanah kuning tersebut ke dalam bak mobil yang dibawa pembeli atas nama Candra Harahap. Kemudian Terdakwa Edi bin Sudarsono (checker) sedang mencatat berapa banyak tanah kuning yang telah terjual pada hari itu di buku catatan miliknya.

- bahwa tujuan Terdakwa Carles Siregar bin (alm) Robert Siregar dan Terdakwa Edi bin Sudarsono melakukan kegiatan penambangan tanah kuning tanpa izin tersebut adalah untuk kemudian menjual tanah kuning tersebut kepada pembeli yang datang ke lokasi penambangan tersebut dan mendapatkan keuntungan;

- bahwa tanah kuning tersebut dijual di lokasi penambangan (kuari) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per moblinya yang nantinya setiap orang yang membeli tanah kuning dari lokasi penambangan tersebut akan membayarkan langsung uang pembeliannya kepada checker Terdakwa Edi bin Sudarsono dan nanti Terdakwa Edi bin Sudarsono yang akan menyimpan uang hasil penjualan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tanah kuning illegal tersebut Terdakwa Carles Siregar alias Carles bin (alm) Robert Siregar menggunakan alat berat jenis excavator merek Itachi PC110 warna oranya milik Alam Jaya Siregar;
- bahwa kegiatan penambangan tanah kuning tersebut telah berlangsung sejak hari Senin tanggal 13 September 2023 dan pada saat kami turun ke lapangan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 masih berlangsung kegiatan penambangan di lokasi penambangan tersebut;
- bahwa hasil penjualan tanah kuning hasil penambangan selama tiga hari tersebut adalah sebanyak Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang diamankan dari checker Terdakwa Edi bin Sudarsono selaku yang memegang uang hasil penjualan tanah kuning tersebut;
- bahwa pada saat kami lakukan penangkapan terhadap kedua pelaku tersebut, mereka tidak dapat menunjukkan izin apaun dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, sehingga kemudian kami bawa kedua pelaku tersebut ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Alamsyah Siregar Alias Alam Jaya bin Amir Hamzah Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam penyidikan dan membenarkan keterangan Saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya pihak kepolisian mengamankan Para Terdakwa yang diduga melakukan kegiatan Galian C /penambangan tanah Kuning dengan menggunakan alat berat (exapator) di lokasi Simpang dua Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Saksi sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa Carles Siregar dan Terdakwa Edi tersebut yang mana kedua orang tersebut adalah pekerja Saksi dalam hal menjalankan usaha alat berat milik Saksi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penambangan tanah urug yang dilakukan Oleh Terdakwa Edi dan Terdakwa Carles Siregar tersebut yang mana Saksi ketahui bahwa kegiatan Sdr. Carles Siregar dan Edi tersebut hanya meratakan tanah milik Lubis yang terletak di Desa Sungai akar Kec. Batang Gansal Kab Inhu yang mana alat yang digunakan adalah alat berat milik Saksi yakni Excavator Hitaci PC 110 warna Orange;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui Lubis tersebut dan selaku Pemilik alat berat yang digunakan untuk meratakan tanah lubis tersebut bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan Sdr. Lubis Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa Carles Siregar;
- bahwa pada minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa Carles Siregar menelepon Saksi untuk meminjam alat berat Saksi tersebut yang katanya untuk meratakan tapak rumah Sdr. dari ibunya di desa Sungai akar kecamatan Batang Gansal Kab inhu yang mana kemudian Saksi setuju untuk permintaan Terdakwa Carles Siregar tersebut pada hari Rabu Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa Carles Siregar bersama dengan edi sudah ditangkap polisi karena melakukan Penambangan di lokasi tapak rumah Lubis tersebut karena hasil galian tanah dimaksud diperjual belikan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dalam hal meratakan tanah tersebut Terdakwa Carles Siregar dan Edi akan menjual tanah hasil galian tersebut;
- bahwa Terdakwa Carles Siregar bersama sama dengan Edi Saksi berikan tanggung jawab sebagai penanggung jawab alat Saksi tersebut sekaligus sebagai pekerja yang mana Carles Siregar selaku Operator dan Edi selaku helper;
- bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa Carles Siregar dengan Terdakwa Edi menjual tanah Galian dari meratakan tapak rumah Lubis tersebut, dan Saksi tidak ada meminta kepada Terdakwa Carles Siregar terkait sewa alat berat tersebut dan Saksi meminjamkan alat berat tersebut secara cuma cuma dikarenakan hanya untuk meratakan tapak rumah dan menurut dan menurut Terdakwa Carles Sdr. Lubis adalah orang yang tidak mampu;
- Bahwa alat berat Saksi saat itu baru selesai di service mesinnya ialah turun mesin atau bongkar mesin;
- Bahwa saat itu Saksi bilang kepada Terdakwa Carles kalau alat berat tersebut baru selesai turun mesin dan masih di raning, jadi jangan terlalu di paksa untuk bekerja berat dulu;
- Bahwa Saksi juga sering melakukan aksi social di daerah sekitar rumah Saksi apabila ada orang minta bantu dengan alat berat Saksi dan kemudian Saksi meminjamkannya dengan cuma-cuma ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sutriyono, S.E di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Ahli yang tercatat dalam Berkas Acara Pemeriksaan Penyidikan;

- bahwa Ahli sekarang ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai Subkoordinator Pengaturan Pendistribusian BBM dan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengaturan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI;

- bahwa Jabatan ahli saat ini adalah sebagai Analis Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara;

- bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan/atau pemurnian/atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang,

Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu,

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh – tumbuhan;

- bahwa Usaha Pertambangan adalah Kegiatan pengusahaan mineral dan batu bara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 6 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- bahwa tanah kuning/urug merupakan salah satu komoditas pertambangan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Poin D tanah urug termasuk kedalam jenis batuan;

- bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug/kuning wajib memiliki izin usaha pertambangan atau surat izin penambangan batuan berdasarkan Undang undang no 3 Tahun 2020 pasal 1 Ayat (1 dan ayat 11) dan untuk yang berwenang memberikan izin usaha pertambangan atau surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin penambangan batuan menurut Perpres RI nomor 55 Tahun 2022 pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) dan ayat (3) yang berwenang adalah Dinas ESDM Provinsi yang mana untuk proses penerbitan izin bahwa pemohon melakukan proses oerizinan melalui OSS (Online Single Submission) dengan melengkapi syarat syarat ditentukan;

- bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan batuan jenistanah urug tersebut harus memiliki izin berupa SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;
- bahwa Dalam Pasal 86 C UU nomor 3 Tahun 2020 pasal 86 C mengatur pemegang SIPB dapat diberikan wilayah penambangan Paling luas 50 HA;
- bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan tanah urug/kuning wajib memiliki izin usaha pertambangan atau surat izin penambangan batuan berdasarkan Undang undang no 3 Tahun 2020 pasal 1 Ayat (1 dan ayat 11) dan untuk yang berwenang memberikan izin usaha pertambangan atau surat izin penambangan batuan menurut Perpres RI nomor 55 Tahun 2022 pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) dan ayat (3) yang berwenang adalah Dinas ESDM Provinsi yang mana untuk proses penerbitan izin bahwa pemohon melakukan proses oerizinan melalui OSS (Online Single Submission)dengan melengkapi syarat syarat ditentukan;
- bahwa setiap orang,badan usaha,koperasi melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mempunyai mempunyai izin yang di dikeluarkan oleh pemerintah yaitu pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan maka apabila terdapat kegiatan usaha pertambangan yang nelakuan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin sesuai bidang kegiatannya dapat dipidana dan didenda sesuai dengan pasal 158 undang undang no 03 tahun 2020 tentang perubahan undang undang no 04 tahun 2009;
- bahwa dari kronologis diatas ada kegiatan pengambilan tanah dengan mengguankan alat berat dan bekas bekas galian makan disebut kegiatan pertambangan;
- bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan harus memiliki izin yang sah;
- bahwa Setiap kegiatan penambangan yang bersifat komersil/diperjual belikan harus memiliki izin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau tidak ada menerbitkan Surat Izin Penambangan Batuan atau IUP atas nama Para Terdakwa;
- bahwa Di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gangsal tidak ada izin;
- bahwa yang berhak mendapatkan dan melakukan penambangan secara legal haruslah berbadan hukum;
- bahwa perbuatan Para Terdakwa tetap dikategorikan aktivitas penambangan karena jika ada orang yang ingin meratakan tanah tetapi tidak untuk dikomersilkan, sedangkan pada perbuatan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan penambangan telah dikomersilkan oleh Para Terdakwa dengan cara dijual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per truk;
- bahwa wilayah yang menjadi tempat kerja Para Terdakwa memang termasuk dalam wilayah penambangan, tetapi Para Terdakwa tidak merupakan badan usaha, tidak juga memiliki izin dan tidak memiliki izin operator;
- Bahwa izin usaha pertambangan dapat dikeluarkan oleh dinas Provinsi itu sendiri;
- Bahwa dalam pengurusan izin pertambangan harus melalui system OSS
- Bahwa nilai nominal sesuatu yang masuk kategori pertambangan tidak ada, apabila telah ada di komersil maka itu masuk dalam pertambangan yang harus memiliki izin dari pemerintah;
- Bahwa di kabupaten INHU yang telah memiliki izin pertambangan sudah ada 12 perusahaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Carles Siregar alias Carles anak dari (Alm) Robert Siregar di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa pemilik alat berat excavator yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah Alam Jaya Siregar yang berdomisili di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
 - bahwa Terdakwa tidak ada disuruh oleh Alam Jaya Siregar dalam melakukan pertambangan di lahan milik Lemanus Lubis tersebut yang mana yang terjadi adalah sebelumnya memang Terdakwa sudah ada kesepakatan dengan Lemanus Lubis untuk meratakan lahan miliknya tersebut yang mana yang akan membayar upah atau sewa alat adalah sdr.Hutajulu namun pada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari senin tanggal 11 september 2023 saat alat berat sudah berada di lokasi, Lemanus Lubis memberitahu bahwa Hutajulu tidak jadi membeli tanah hasil galian tersebut, sementara karena alat sudah terlanjur di lokasi dan saat bersamaan datang Sdr. Manalu dan sopirnya menawarkan untuk membeli tanah hasil galian di lokasi tersebut dengan kesepakatan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per mobil maka kemudian Terdakwa memutuskan untuk bekerja di lokasi tersebut untuk menggali tanah dan menjual hasil galian tersebut lalu kemudian Terdakwa meminta Terdakwa Edi untuk membantu Terdakwa mencatat dan menerima yang hasil penjualan tanah kuning yang digali dari lokasi tersebut, selain kepada Manalu itu Terdakwa juga ada menawarkan kepada masyarakat yang bekerja membuat parit disekitar lokasi tersebut untuk membeli tanah kuning hasil penambangan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa Edi;

- bahwa kegiatan penambangan mineral jenis tanah urug/atanah liat di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tersebut yakni sejak hari Senin tanggal 13 September 2023;
- bahwa pemilik lahan tempat dilakukannya kegiatan penambangan tersebut adalah sdr. Lubis yang berdomisili tepat di atas tanah yang digali tersebut;
- bahwa Sdr. Lubis mengetahui bahwa tanahnya dijadikan lokasi penambangan karena yang menawarkan tanah tersebut untuk digali dan hasil galiannya dijual adalah ia sendiri dan sebelum kegiatan penambangan tersebut dilakukan sdr. Lubis mendatangi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menggali tanah berbukit tersebut yang kemudian tanah tersebut dikumpulkan untuk dijual ke Masyarakat, tetapi Terdakwa tidak ada menghubungi atau memberi tahu untuk meminta izin dari Alam Jaya Siregar selaku pemilik alat berat tersebut;
- bahwa tanah liat yang ditambang tersebut dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per mobil dan yang menetapkan harga tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa diketahui oleh Saksi Alam Jaya Siregar;
- bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan mineral tanah tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. Edi selaku helper yang juga sekaligus mencatat jumlah penjualan dan mengumpulkan uang penjualan tanpa sepengetahuan Saksi Alam Jaya Siregar karena Saksi Alam Jaya Siregar memberikan alat tersebut dipakai secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya karena sepengetahuan Alam Jaya Siregar Terdakwa bekerja disana

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu keluarga Terdakwa, tetapi inisiatif Terdakwa yang kemudian untuk dijual;

- bahwa total hasil yang Terdakwa dapat selama melakukan kegiatan penambangan selama tiga hari adalah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Edi serta Alam Jaya Siregar tidak memiliki izin usaha pertambangan;
- bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa melakukan usaha pertambangan mineral jenis tanah urug/tanah liat wajib memiliki izin usaha pertambangan namun Terdakwa melakukan usaha tersebut tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki surat izin operator sebagai legalitas dalam membawa kendaraan berupa alat berat;

2. Terdakwa Edi bin Sudarsono di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa tidak mengetahui awal terjadinya penambangan tanah milik Sdr. Lubis yang mengetahui adalah Terdakwa Carles Siregar yang Terdakwa ketahui bahwa alat berat milik Alamsyah Siregar sudah berada di lokasi lahan milik Sdr. Lemanus Lubis untuk meratakan lahan tersbut;
- bahwa yang melakukan komunikasi dengan Sdr. Lemanus Lubis adalah Terdakwa Carles Siregar;
- bahwa pemilik alat berat excavator yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah Alam Jaya Siregar yang berdomisili di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- bahwa yang menyuruh Terdakwa menjadi helper dan ikut bekerja untuk mencatat jumlah mobil yang datang untuk melakukan pembelian dan menerima uang pembelian adalah Carles Siregar bukan Alamsyah Siregar alias Alam Jaya dan Terdakwa mau mengikuti perintah Carles Siregar tersebut adalah Terdakwa berharap tambah tambah ekonomi dari hasil penjualan tanah tersebut;
- bahwa kegiatan penambangan mineral jenis tanah urug/atanah liat di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tersebut yakni sejak hari Senin tanggal 13 September 2023;
- bahwa Sdr. Lubis mengetahui bahwa tanahnya dijadikan lokasi penambangan karena yang menawarkan tanah tersebut untuk digali dan hasil galiannya dijual adalah ia sendiri dan sebelum kegiatan penambangan tersebut dilakukan sdr. Lubis mendatangi Carles Siregar dan meminta

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Carles Siregar untuk menggali tanah tersebut yang kemudian tanah tersebut dikumpulkan untuk dijual ke Masyarakat;

- bahwa tanah liat yang ditambang tersebut dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per mobil dan yang menetapkan harga jual tanah urug yang digali di lokasi tersebut adalah Carles Siregar;
- bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tanah urug adalah Terdakwa bersama Carles Siregar yang mana Sdr. Alamsyah Siregar hanya mengetahui bahwa alat berat yang kami pergunakan untuk melakukan penggalian atau penambangan tersebut adalah miliknya dan tidak dibayar;
- bahwa total hasil yang Terdakwa dapat selama melakukan kegiatan penambangan selama tiga hari adalah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa dan sdr. Edi M serta Alam Jaya Siregar tidak memiliki izin usaha pertambangan;
- bahwa Terdakwa mengenali barang/benda yang diperlihatkan oleh petugas Kepolisian tersebut yakni 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah tas selempang hitam bertuliskan JORDAN merupakan barang/benda milik sdr. Edi M dan 1 (satu) kunci alat beart jenis excavator merk Hltachi PC110 warna oranye beserta kunci kontak milik Saksi Alam Jaya Siregar dan uang tunai sebesar Rp6.8000.000,00 (senam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk total penjualan selama tiga hari;
- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Alamsyah Siregar untuk melalukan penambangan tanah urug kemudian diperjual belikan;
- bahwa tidak ada perintah dari Alam Jaya Siregar untuk menjual tanah hasil galian tersebut;
- bahwa yang mempunyai niat untuk mejual tanah hasil galian adalah Terdakwa Carles Siregar;
- bahwa hasil penambangan diperjual belikan kepada Sdr. Jonson Manalu, Sdr. Harianja, Petrus dan Sdr. Sinaga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah),
2. 1 (satu) buah buku tulis,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah pena,
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Jordan,
5. 1 (satu) unit alat berat exsavator merek Hitachi PC 110 warna orange beserta kunci kontak;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan mineral jenis tanah urug/atanah liat di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tersebut yakni sejak hari Senin tanggal 13 September 2023;
- bahwa pemilik lahan tempat dilakukannya kegiatan penambangan tersebut adalah sdr. Lubis yang berdomisili tepat di atas tanah yang digali tersebut;
- bahwa pemilik alat berat excavator yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah Alam Jaya Siregar yang berdomisili di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragri Hilir;
- bahwa Sdr. Lubis mengetahui bahwa tanahnya dijadikan lokasi penambangan karena yang menawarkan tanah tersebut untuk digali dan hasil galiannya dijual adalah ia sendiri dan sebelum kegiatan penambangan tersebut dilakukan sdr. Lubis mendatangi Terdakwa Carles dan meminta kepada Terdakwa Carles untuk menggali tanah berbukit tersebut yang kemudian tanah tersebut dikumpulkan untuk dijual ke Masyarakat, tetapi Terdakwa Carles tidak ada menghubungi atau memberi tahu untuk meminta izin dari Alam Jaya Siregar selaku pemilik alat berat tersebut;
- bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan mineral tanah tersebut Terdakwa Carles bersama dengan Terdakwa Edi selaku helper yang juga sekaligus mencatat jumlah penjualan dan mengumpulkan uang penjualan tanpa sepengetahuan Saksi Alam Jaya Siregar karena Saksi Alam Jaya Siregar memberikan alat tersebut dipakai secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya karena sepengetahuan Alam Jaya Siregar Terdakwa Carles



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja disana untuk membantu keluarga Terdakwa Carles, tetapi inisiatif Terdakwa Carles yang kemudian untuk dijual;

- bahwa yang menyuruh Terdakwa Edi menjadi helper dan ikut bekerja untuk mencatat jumlah mobil yang datang untuk melakukan pembelian dan menerima uang pembelian adalah Carles Siregar bukan Alamsyah Siregar alias Alam Jaya dan Terdakwa mau mengikuti perintah Carles Siregar tersebut adalah Terdakwa Edi berharap tambah tambah ekonomi dari hasil penjualan tanah tersebut;

- bahwa tanah liat yang ditambang tersebut dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per mobil dan yang menetapkan harga tersebut adalah Terdakwa Carles sendiri tanpa diketahui oleh Saksi Alam Jaya Siregar;

- bahwa total hasil yang Para Terdakwa dapat selama melakukan kegiatan penambangan selama tiga hari adalah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Para Terdakwa serta Alam Jaya Siregar tidak memiliki izin usaha pertambangan;

- bahwa yang mempunyai niat untuk menjual tanah hasil galian adalah Terdakwa Carles Siregar;

- bahwa hasil penambangan diperjual belikan kepada Sdr. Jonson Manalu, Sdr. Harianja, Petrus dan Sdr. Sinaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “Setiap orang” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/ peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Para Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “hij” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Terdakwa I Carles Siregar alias Carles anak dari (Alm) Robert Siregar dan Terdakwa II Edi Bin Sudarsono sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Para Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan penambangan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan mineral jenis tanah urug/atanah liat di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tersebut yakni sejak hari Senin tanggal 13 September 2023;
- bahwa pemilik lahan tempat dilakukannya kegiatan penambangan tersebut adalah sdr. Lubis yang berdomisili tepat di atas tanah yang digali tersebut;
- bahwa pemilik alat berat excavator yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah Alam Jaya Siregar yang berdomisili di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- bahwa Sdr. Lubis mengetahui bahwa tanahnya dijadikan lokasi penambangan karena yang menawarkan tanah tersebut untuk digali dan hasil galiannya dijual adalah ia sendiri dan sebelum kegiatan penambangan tersebut dilakukan sdr. Lubis mendatangi Terdakwa Carles dan meminta kepada Terdakwa Carles untuk menggali tanah berbukit tersebut yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanah tersebut dikumpulkan untuk dijual ke Masyarakat, tetapi Terdakwa Carles tidak ada menghubungi atau memberi tahu untuk meminta izin dari Alam Jaya Siregar selaku pemilik alat berat tersebut;

- bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan mineral tanah tersebut Terdakwa Carles bersama dengan Terdakwa Edi selaku helper yang juga sekaligus mencatat jumlah penjualan dan mengumpulkan uang penjualan tanpa sepengetahuan Saksi Alam Jaya Siregar karena Saksi Alam Jaya Siregar memberikan alat tersebut dipakai secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya karena sepengetahuan Alam Jaya Siregar Terdakwa Carles bekerja disana untuk membantu keluarga Terdakwa Carles, tetapi inisiatif Terdakwa Carles yang kemudian untuk dijual;
- bahwa yang menyuruh Terdakwa Edi menjadi helper dan ikut bekerja untuk mencatat jumlah mobil yang datang untuk melakukan pembelian dan menerima uang pembelian adalah Carles Siregar bukan Alamsyah Siregar alias Alam Jaya dan Terdakwa mau mengikuti perintah Carles Siregar tersebut adalah Terdakwa Edi berharap tambah tambah ekonomi dari hasil penjualan tanah tersebut;
- bahwa tanah liat yang ditambang tersebut dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per mobil dan yang menetapkan harga tersebut adalah Terdakwa Carles sendiri tanpa diketahui oleh Saksi Alam Jaya Siregar;
- bahwa total hasil yang Para Terdakwa dapat selama melakukan kegiatan penambangan selama tiga hari adalah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Para Terdakwa serta Alam Jaya Siregar tidak memiliki izin usaha pertambangan;
- bahwa yang mempunyai niat untuk menjual tanah hasil galian adalah Terdakwa Carles Siregar;
- bahwa hasil penambangan diperjual belikan kepada Sdr. Jonson Manalu, Sdr. Harianja, Petrus dan Sdr. Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa telah melakukan penambangan mineral jenis tanah urug/atanah liat dengan tujuan hasilnya dijual. Dalam penambangan tersebut Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan selama tiga hari dengan hasil penjualan sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Dalam melakukan kegiatan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur “Yang melakukan penambangan tanpa izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Para Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah buku tulis,
- 1 (satu) buah pena,
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Jordan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit alat berat exsavator merek Hitachi PC 110 warna orange beserta kunci kontak yang dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Alamsyah Siregar alias Alam Jaya bin Amir Hamzah yang memiliki l'tikad baik maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Carles Siregar alias Carles anak dari (Alm) Robert Siregar dan Terdakwa Edi Bin Sudarsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Jordan, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit alat berat exsavator merek Hitachi PC 110 warna orange beserta kunci kontak dikembalikan kepada Saksi Alamsyah Siregar alias Alam Jaya bin Amir Hamzah;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 329/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)